

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Konteks Penelitian**

Perkawinan merupakan institusi sosial dan hukum yang fundamental dalam kehidupan manusia karena menjadi dasar pembentukan keluarga sebagai unit terkecil dalam struktur masyarakat. Dalam perspektif agama Islam, perkawinan tidak hanya dipandang sebagai hubungan biologis antara laki-laki dan perempuan, tetapi sebagai akad yang bernilai ibadah serta memiliki dimensi moral, sosial, dan hukum.<sup>2</sup> Perkawinan menjadi sarana untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah, sekaligus menjadi dasar penentuan nasab, hak dan kewajiban suami istri, serta perlindungan terhadap anak yang lahir dari perkawinan tersebut.

Dalam sistem hukum nasional Indonesia, perkawinan tidak hanya sah apabila memenuhi ketentuan agama, tetapi juga wajib dicatatkan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang kemudian diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, sedangkan ayat (2) menegaskan bahwa tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan ini menunjukkan bahwa negara menghendaki adanya integrasi antara legitimasi agama dan legitimasi administratif sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap para pihak yang terlibat dalam perkawinan, termasuk anak.

Namun dalam praktik sosial, masih banyak ditemukan fenomena perkawinan siri, yaitu perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan rukun dan syarat sah menurut agama Islam, tetapi tidak dicatatkan pada instansi resmi negara seperti Kantor Urusan Agama. Secara fikih klasik, selama terpenuhi unsur wali, dua orang saksi, ijab dan kabul, serta mahar, maka perkawinan dianggap sah. Akan tetapi, ketika perkawinan tersebut tidak dicatatkan, maka secara administratif negara tidak mengakui keberadaan perkawinan tersebut. Konsekuensinya, hubungan hukum yang

---

<sup>2</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 52.

timbul dari perkawinan, terutama yang berkaitan dengan status anak, menjadi problematik.

Fenomena perkawinan siri bukanlah persoalan baru dalam masyarakat Indonesia. Praktik ini masih berlangsung dengan berbagai latar belakang, seperti faktor ekonomi, tradisi, poligami yang tidak mendapat izin resmi, keterbatasan usia, hingga minimnya literasi hukum masyarakat. Sebagian masyarakat beranggapan bahwa sahnya perkawinan secara agama telah cukup untuk melegitimasi hubungan suami istri, tanpa mempertimbangkan implikasi hukum jangka panjang. Dalam perspektif sosiologi hukum Islam, kondisi ini menunjukkan adanya jarak antara norma hukum negara dengan kesadaran hukum masyarakat (legal awareness).

Permasalahan menjadi semakin kompleks ketika dikaitkan dengan perlindungan hak anak yang lahir dari perkawinan siri. Anak merupakan subjek hukum yang memiliki hak asasi yang harus dilindungi sejak dalam kandungan. Negara telah memberikan jaminan perlindungan tersebut melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menegaskan bahwa setiap anak berhak atas identitas, pengasuhan, pendidikan, perlindungan dari diskriminasi, serta kesejahteraan sosial dan ekonomi. Namun dalam praktiknya, anak yang lahir dari perkawinan siri seringkali menghadapi hambatan administratif dan sosial dalam memperoleh hak-haknya secara optimal.

Salah satu persoalan utama adalah status nasab dan identitas hukum anak. Dalam sistem administrasi kependudukan, pencantuman nama ayah dalam akta kelahiran memerlukan bukti adanya perkawinan yang sah menurut negara. Ketika perkawinan tidak tercatat, maka anak secara administratif hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya. Hal ini berimplikasi pada hak nafkah, hak waris, serta pengakuan tanggung jawab ayah terhadap anak. Meskipun perkembangan hukum melalui putusan Mahkamah Konstitusi telah membuka ruang pengakuan hubungan perdata anak dengan ayah biologisnya, implementasinya tetap memerlukan proses hukum yang tidak sederhana dan seringkali sulit dijangkau oleh masyarakat pedesaan.

Dalam perspektif hukum Islam, anak yang lahir dari perkawinan sah secara agama tetap memiliki hubungan nasab dengan ayahnya. Namun ketika negara tidak mengakui perkawinan tersebut, terjadi dualisme legitimasi yang berdampak

langsung pada perlindungan hak anak. Di sinilah pendekatan sosiologi hukum Islam menjadi relevan, karena hukum tidak dipandang semata-mata sebagai teks normatif, melainkan sebagai realitas sosial yang hidup dan berinteraksi dengan struktur masyarakat.

Sosiologi hukum Islam memandang bahwa keberlakuan hukum tidak hanya ditentukan oleh terpenuhinya syarat formal, tetapi juga oleh dampaknya terhadap keadilan sosial dan kemaslahatan. Dalam konteks modern yang memiliki sistem administrasi kependudukan dan perlindungan anak, pencatatan perkawinan bukan sekadar prosedur administratif, melainkan instrumen sosial untuk menjamin kepastian hukum. Ketika perkawinan tidak dicatatkan, maka anak berpotensi mengalami kerentanan struktural, baik dari sisi hukum, ekonomi, maupun psikologis.

Dalam kerangka maqashid al-syariah, perlindungan terhadap keturunan (*hifz al-nasl*) merupakan salah satu tujuan utama syariat. Konsep ini menekankan pentingnya menjaga kejelasan nasab dan keberlangsungan generasi secara bermartabat. Salah satu pendekatan yang relevan dalam konteks ini adalah masalah mursalah, yaitu pertimbangan kemaslahatan umum yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam nash, tetapi sejalan dengan tujuan syariat. Pencatatan perkawinan dapat dipandang sebagai bentuk masalah karena bertujuan melindungi hak perempuan dan anak, serta menjamin kepastian hukum dalam masyarakat modern.

Penelitian ini berangkat dari realitas sosial yang ditemukan di Desa Sidomulyo, Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri. Berdasarkan hasil penelitian lapangan yang telah dilakukan, ditemukan bahwa praktik nikah siri masih berlangsung dan memberikan dampak nyata terhadap pemenuhan hak anak. Beberapa keluarga menjalani perkawinan siri baik sebagai pernikahan pertama maupun sebagai bentuk pernikahan lanjutan. Kondisi ini secara langsung memengaruhi aspek sosial, ekonomi, dan psikologis anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut.

Dalam salah satu kasus yang diteliti, anak dari pasangan yang menikah siri tidak memiliki akta kelahiran yang mencantumkan nama ayah biologisnya. Akibatnya, anak mengalami kesulitan dalam proses administrasi pendidikan dan akses layanan sosial. Selain itu, tanggung jawab nafkah dari pihak ayah cenderung

tidak konsisten karena tidak adanya kekuatan hukum formal yang mengikat. Dalam kasus lain, beban pengasuhan sepenuhnya ditanggung oleh ibu, sementara figur ayah kurang terlibat secara emosional maupun finansial. Kondisi ini berdampak pada perkembangan psikologis anak, termasuk rasa minder, kurang percaya diri, dan ketidakstabilan emosional.

Temuan di lapangan menunjukkan bahwa sebagian masyarakat masih memandang pencatatan perkawinan sebagai formalitas administratif yang tidak mendesak. Faktor ekonomi, budaya, serta pemahaman agama yang parsial menjadi penyebab utama. Di sisi lain, aparat desa dan tokoh agama mengakui bahwa dampak negatif lebih banyak dirasakan oleh anak sebagai pihak yang paling rentan.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hak anak dalam keluarga yang menjalani pernikahan siri belum terlaksana secara optimal. Secara normatif, baik hukum Islam maupun hukum nasional sama-sama menekankan pentingnya perlindungan anak. Namun secara empiris, masih terdapat kesenjangan antara norma dan praktik sosial. Kesenjangan inilah yang menjadi fokus kajian dalam skripsi ini. Dengan menggunakan pendekatan empiris dan analisis sosio-legal, penelitian ini tidak hanya mengkaji aspek normatif hukum Islam dan hukum positif, tetapi juga menelaah bagaimana hukum tersebut beroperasi dalam realitas sosial masyarakat Desa Sidomulyo. Penelitian ini mengukur sejauh mana hak-hak dasar anak, seperti hak atas identitas, nasab, nafkah, pendidikan, pengasuhan, dan kesejahteraan ekonomi, terpenuhi dalam praktik pernikahan siri. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis kesesuaian praktik tersebut dengan prinsip masalah mursalah sebagai kerangka normatif dalam hukum Islam.

Dengan demikian, skripsi ini berupaya memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian sosiologi hukum Islam, khususnya terkait perlindungan hak anak dalam konteks pernikahan yang tidak tercatat. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi rekomendasi praktis bagi pemerintah desa, tokoh agama, dan masyarakat dalam meningkatkan kesadaran hukum serta mendorong pencatatan perkawinan secara resmi demi menjamin terpenuhinya hak dan perlindungan anak secara menyeluruh.

## **B. Fokus Penelitian**

Fokus utama dari penelitian ini adalah mengkaji beberapa pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik pernikahan siri di Desa Sidomulyo Kecamatan Semen Kabupaten Kediri?
2. Bagaimana dampak Praktik pernikahan siri terhadap pemenuhan hak-hak anak perspektif sosiologi hukum islam di Desa Sidomulyo Kecamatan Semen Kabupaten Kediri?

## **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mencapai beberapa hasil utama dari permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis praktik pernikahan siri berdasarkan prinsip sosiologi hukum islam di Desa Sidomulyo, Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri.
2. Untuk mengidentifikasi dan merumuskan dampak praktik nikah siri terhadap pemenuhan hak-hak anak, khususnya hak nasab, nafkah, waris, dan perlindungan hukum di Desa Sidomulyo, Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri.

## **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi penting dalam beberapa aspek, baik secara teoretis maupun praktis, sehingga penelitian terhadap masalah ini dianggap layak dilakukan. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian hukum keluarga Islam, khususnya dalam konteks perlindungan hak anak yang lahir dari pernikahan siri. Kajian mengenai pernikahan siri selama ini lebih banyak difokuskan pada aspek keabsahan akad dan status hukum perkawinan, sementara analisis yang menitikberatkan pada perlindungan hak anak dalam perspektif sosiologi hukum Islam masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini memberikan perspektif baru dengan menempatkan anak sebagai subjek utama yang

terdampak oleh praktik pernikahan yang tidak tercatat secara administratif negara.

Selain itu, penelitian ini berkontribusi dalam pengembangan teori sosiologi hukum Islam dengan mengkaji interaksi antara norma fikih, hukum positif, dan realitas sosial masyarakat. Pendekatan sosio-legal yang digunakan memungkinkan adanya analisis yang lebih komprehensif mengenai bagaimana hukum Islam berfungsi dalam konteks sosial modern, khususnya dalam menjamin kepastian nasab, hak identitas, hak nafkah, dan hak waris anak. Dengan demikian, penelitian ini memperluas pemahaman mengenai relevansi konsep maqashid al-syariah, terutama dalam aspek hifz al-nasl (perlindungan keturunan), dalam menjawab persoalan kontemporer.

Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan landasan teoretis yang lebih kuat mengenai pentingnya pencatatan perkawinan sebagai bagian dari mekanisme perlindungan hak anak dalam perspektif hukum Islam. Melalui pendekatan masalah mursalah, penelitian ini menegaskan bahwa perlindungan anak bukan hanya kewajiban moral orang tua, tetapi juga bagian dari tujuan besar syariat dalam mewujudkan kemaslahatan dan keadilan sosial. Dengan demikian, penelitian ini dapat menjadi referensi akademik dalam pengembangan pemikiran hukum Islam yang lebih responsif terhadap dinamika sosial dan kebutuhan perlindungan kelompok rentan, khususnya anak dalam konteks pernikahan siri.

## 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan panduan praktis bagi pemerintah desa, aparat pencatatan perkawinan, serta tokoh agama dalam memahami dampak sosial dan hukum dari praktik pernikahan siri terhadap perlindungan hak anak. Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam meningkatkan sosialisasi mengenai pentingnya pencatatan perkawinan sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap anak, khususnya terkait hak identitas, nafkah, waris, dan pengasuhan. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai risiko sosial, administratif, dan psikologis yang dapat dialami anak akibat pernikahan yang

tidak tercatat secara resmi. Dengan pemahaman yang lebih komprehensif, masyarakat diharapkan lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan terkait pernikahan siri dan lebih mempertimbangkan aspek perlindungan hak anak sebagai prioritas utama. Penelitian ini juga diharapkan dapat mendorong pemerintah dan otoritas terkait untuk memperkuat kebijakan serta mekanisme perlindungan anak dalam konteks pernikahan yang tidak tercatat. Temuan penelitian ini dapat menjadi dasar dalam merumuskan program edukasi hukum, pelayanan administrasi yang lebih mudah dan terjangkau, serta kebijakan yang lebih responsif terhadap kondisi sosial masyarakat. Dengan demikian, regulasi dan praktik kelembagaan yang ada dapat semakin efektif dalam menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak anak secara adil dan menyeluruh.

#### **E. Penelitian Terdahulu**

Untuk memperkuat landasan teoretis serta menunjukkan keaslian dari penelitian ini, berikut dipaparkan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki objek kajian yang serupa:

1. Penelitian yang ditulis oleh Lutfiah Az Zahra pada tahun 2025 dengan judul “Penerbitan Kartu Keluarga bagi Pasangan Nikah Siri sebagai Perlindungan Hak Anak Perspektif Maqashid Syariah”.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik pernikahan siri yang tidak dicatatkan secara resmi berdampak negatif terhadap pemenuhan hak-hak sipil anak, khususnya dalam hal administrasi kependudukan seperti akta kelahiran dan Kartu Keluarga (KK), sehingga hal ini berimplikasi pada keterbatasan akses hak pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial bagi anak. Penelitian ini menjelaskan bahwa pemerintah melalui Permendagri Nomor 9 Tahun 2016 dan Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 memberikan solusi administratif berupa penerbitan KK bagi pasangan nikah siri melalui mekanisme Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM), yang menurut maqasid syariah sejatinya mencakup penjagaan keturunan (hifz al-nasl), penjagaan harta (hifz al-mal), dan penjagaan akal (hifz al-aql). Dalam penelitian ini juga ditegaskan bahwa penerbitan KK tidak hanya memberikan kepastian hukum terhadap status anak, tetapi juga menjadi instrumen penting

dalam menjamin hak-hak dasar anak, karena tanpa memiliki dokumen kependudukan resmi, anak sering kali tidak mendapatkan perlindungan maksimal dari negara.<sup>3</sup>

Persamaannya dengan penelitian ini ialah sama-sama menyoroti perlindungan hak anak akibat praktik pernikahan siri yang tidak tercatat secara resmi serta dampaknya terhadap hak administratif dan sipil anak.

Perbedaannya yaitu penelitian Lutfiah Az Zahra lebih menitikberatkan pada mekanisme administrasi kependudukan (KK) sebagai solusi praktis menurut maqashid syariah, sedangkan penelitian ini berfokus pada perlindungan hak anak dalam pernikahan siri berdasarkan perspektif masalah mursalah sebagai landasan normatif untuk menilai urgensi pemenuhan hak anak secara komprehensif

Penelitian yang ditulis oleh Dody Wahono Suryo Alam pada tahun 2025 dengan judul “Perlindungan Hak Anak dalam Perkawinan Siri Perspektif Hukum Keluarga Islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak”.

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pernikahan siri meskipun sah secara agama karena telah memenuhi rukun dan syarat nikah, namun tidak memiliki kekuatan hukum negara sehingga berdampak signifikan terhadap pemenuhan hak-hak anak. Anak yang lahir dari pernikahan siri sering mengalami kesulitan dalam memperoleh identitas hukum, hak nafkah, hak waris, serta perlindungan hukum secara administratif. Penelitian ini menegaskan bahwa Undang-Undang Perlindungan Anak menempatkan anak sebagai subjek hukum yang harus dilindungi tanpa diskriminasi, sehingga praktik pernikahan siri yang tidak dicatatkan berpotensi menimbulkan kemudharatan bagi anak apabila tidak disertai upaya perlindungan hukum lanjutan.<sup>4</sup>

Persamaannya dengan penelitian ini ialah sama-sama mengkaji perlindungan hak anak yang lahir dari pernikahan siri. Perbedaannya yaitu penelitian Dody Wahono Suryo Alam berfokus pada analisis hukum keluarga

---

<sup>3</sup> Lutfiah Az Zahra, “Penerbitan Kartu Keluarga bagi Pasangan Nikah Siri sebagai Perlindungan Hak Anak Perspektif Maqashid Syariah”, Skripsi, (2025).

<sup>4</sup> Dody Wahono Suryo Alam, “Perlindungan Hak Anak dalam Perkawinan Siri Perspektif Hukum Keluarga Islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak”, Skripsi, (2025).

Islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak, sedangkan penelitian ini berfokus pada perlindungan hak anak dalam pernikahan siri ditinjau dari perspektif masalah mursalah sebagai dasar pertimbangan kemaslahatan dan pencegahan kemudharatan.

2. Penelitian yang ditulis oleh Devriansyah pada tahun 2025 dengan judul “Praktik Nikah Siri Anak di Bawah Umur Perspektif Masalah Mursalah”.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik nikah siri, khususnya yang melibatkan anak di bawah umur, menimbulkan lebih banyak mudarat dibanding kemaslahatan, baik dari sisi hukum, sosial, maupun psikologis. Anak yang lahir dari nikah siri di bawah umur sering kehilangan perlindungan hukum, mengalami kesulitan memperoleh identitas hukum, serta berpotensi terabaikan hak nafkah dan hak warisnya. Analisis melalui perspektif masalah mursalah menyimpulkan bahwa praktik nikah siri anak di bawah umur bertentangan dengan prinsip kemaslahatan syariat karena lebih banyak menimbulkan kemudharatan.<sup>5</sup>

Persamaannya dengan penelitian ini ialah sama-sama menggunakan perspektif masalah mursalah dalam menilai perlindungan hak anak. Perbedaannya yaitu penelitian Devriansyah hanya membahas nikah siri anak di bawah umur, sedangkan penelitian ini membahas perlindungan hak anak secara umum dalam pernikahan siri tanpa batasan usia.

3. Penelitian yang ditulis oleh Isti Nganah pada tahun 2024 dengan judul “Perlindungan Hak Anak Hasil dari Pernikahan Siri Menurut Hukum Islam”.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa anak yang lahir dari pernikahan siri memiliki hak-hak dasar yang harus dipenuhi menurut hukum Islam, termasuk hak mendapatkan pemeliharaan, pendidikan, nasab yang jelas, nafkah dan penghormatan sebagai bagian dari keluarga. Penelitian ini menjelaskan bahwa walaupun pernikahan siri sah menurut hukum Islam karena memenuhi rukun nikah, namun status hukum negara yang tidak mengakui nikah siri menyebabkan anak tersebut sering kali mengalami ketidakpastian hukum,

---

<sup>5</sup>. Devriansyah, “Perlindungan Hak Anak dalam Nikah Siri Anak di Bawah Umur Perspektif Masalah Mursalah”, Skripsi.

terutama dalam pembuktian nasab dan hak-hak perdata lainnya. Skripsi ini kemudian menguraikan peran hukum Islam dan comparata dengan praktik hukum positif dalam kaitannya menjamin perlindungan hak anak, serta solusi- solusi yang dapat ditempuh baik secara informatif maupun administratif untuk memastikan anak tetap mendapatkan haknya.<sup>6</sup>

Persamaannya dengan penelitian ini ialah sama-sama menyoroti rentannya hak anak yang lahir dari pernikahan siri serta perlunya perlindungan hukum yang maksimal.

Perbedaannya yaitu penelitian Isti Nganah berfokus pada pembahasan detail mengenai perlindungan hak anak dari perspektif hukum Islam semata, sedangkan penelitian ini mengintegrasikan pendekatan masalah mursalah sebagai dasar penilaian normatif sekaligus praktis untuk memperkuat kerangka perlindungan hak anak dalam konteks nikah siri.

4. Penelitian yang ditulis oleh Erliana Dias Yulianti pada tahun 2025 dengan judul “Pandangan Kepala KUA Terhadap Hukum Nikah Sirri dan Implikasinya kepada Status dan Perwalian Nikah Anak (Studi Kasus KUA Kecamatan di Kabupaten Banyumas)”.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nikah siri merupakan praktik perkawinan yang masih marak dilakukan di masyarakat meskipun tidak tercatat secara resmi di KUA, dan menurut Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pernikahan tersebut tidak memenuhi syarat yuridis sehingga berdampak pada status hukum anak yang lahir dari nikah siri. Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa kepala KUA memandang pernikahan siri sebagai fenomena hukum yang menimbulkan implikasi terhadap status hukum anak, khususnya terkait dengan pengakuan nasab, hak waris, serta hak perwalian yang semestinya dimiliki anak yang lahir dari pernikahan yang sah menurut hukum negara. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa kendala terbesar terletak pada kurangnya pencatatan dan perlindungan administratif, sehingga anak sering kali berada dalam posisi rentan secara hukum. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pandangan kepala KUA terhadap nikah siri sangat penting untuk memahami

---

<sup>6</sup> Isti Nganah, “Perlindungan Hak Anak dalam Pernikahan Siri Perspektif Hukum Islam”, Skripsi, (Tahun tidak disebutkan)

bagaimana praktik hukum di lapangan mempengaruhi status dan hak anak, serta perlunya upaya sinergis antara otoritas agama dan hukum negara untuk menjamin hak-hak anak tersebut terpenuhi.<sup>7</sup>

Persamaannya dengan penelitian ini ialah sama-sama menganalisis dampak praktik nikah siri terhadap perlindungan hak anak, khususnya terkait nasab dan hak administratif yang berimplikasi pada hak anak secara menyeluruh.

Perbedaannya yaitu penelitian Erliana Dias Yulianti berfokus pada pandangan praktisi (kepala KUA) dan implikasi status/perwalian hukum anak dalam praktik di lapangan, sedangkan penelitian ini berfokus pada analisis konseptual perlindungan hak anak dalam pernikahan siri berdasarkan perspektif masalah mursalah sebagai dasar ijtihad normatif untuk menjamin kemaslahatan anak secara lebih luas dan sistematis.

Dari paparan penelitian terdahulu tersebut, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini memiliki keunikan dan keaslian dalam beberapa aspek. Pertama, Penelitian ini berfokus pada perlindungan hak anak dalam pernikahan siri dengan pendekatan sosiologi hukum Islam, yang belum banyak dikaji secara mendalam. Kedua, penelitian ini menggabungkan analisis dari sudut pandang hukum syariah dan hukum positif Indonesia, yang memberikan cakupan yang lebih holistik dibandingkan penelitian sebelumnya yang cenderung hanya berfokus pada salah satu aspek tersebut.

## **F. Definisi Istilah/ Operasional**

Dalam menghindari perbedaan pengertian atau kekurangjelasan makna yang mungkin timbul dalam penelitian ini, berikut beberapa istilah yang didefinisikan secara operasional:

### **1. Pernikahan Siri**

Pernikahan siri dalam penelitian ini merujuk pada perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan agama Islam, yaitu memenuhi rukun dan

---

<sup>7</sup>Erliana Dias Yulianti, “Pandangan Kepala KUA Terhadap Hukum Nikah Sirri dan Implikasinya kepada Status dan Perwalian Nikah Anak (Studi Kasus KUA Kecamatan di Kabupaten Banyumas)”, Skripsi, (2025).

syarat nikah, tetapi tidak dicatatkan secara resmi pada instansi pemerintah yang berwenang seperti Kantor Urusan Agama (KUA). Pernikahan ini secara agama dianggap sah, namun tidak memiliki kekuatan hukum administratif dalam sistem hukum negara.

## 2. Hak Anak

Hak anak dalam penelitian ini adalah segala bentuk hak yang melekat pada anak sejak lahir yang harus dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara. Hak tersebut meliputi hak memperoleh identitas, hak pemeliharaan, hak pendidikan, hak perlindungan, serta hak memperoleh pengakuan hukum sebagai anak yang sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

## 3. Anak dari Pernikahan Siri

Anak dari pernikahan siri dalam konteks penelitian ini adalah anak yang lahir dari pasangan suami istri yang menikah secara agama namun tidak mencatatkan pernikahannya secara resmi kepada negara. Kondisi ini sering menimbulkan persoalan terkait status hukum anak, pengakuan nasab, dan pemenuhan hak-haknya secara administratif.

## 4. Perlindungan Hukum Anak

Perlindungan hukum anak merupakan upaya yang dilakukan oleh negara, masyarakat, maupun keluarga untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak serta melindungi anak dari berbagai bentuk diskriminasi, penelantaran, dan ketidakadilan. Perlindungan ini dapat bersifat preventif maupun represif yang bertujuan menciptakan keadilan, kepastian hukum, dan kesejahteraan bagi anak.

## 5. Sosiologi Hukum Islam

Sosiologi hukum Islam dalam penelitian ini merupakan pendekatan yang mengkaji hubungan antara norma-norma hukum Islam dengan realitas sosial masyarakat. Pendekatan ini digunakan untuk memahami bagaimana praktik pernikahan siri terjadi di masyarakat serta bagaimana hukum Islam dipahami, diterapkan, dan mempengaruhi perlindungan hak anak.

## 6. Status Hukum Anak

Status hukum anak dalam penelitian ini merujuk pada kedudukan anak menurut hukum yang menentukan hubungan keperdataan antara anak dengan orang tuanya, terutama dalam hal pengakuan nasab, hak waris, serta pencatatan identitas dalam administrasi negara.

## 7. Pemenuhan Hak Anak

Pemenuhan hak anak adalah upaya yang dilakukan oleh orang tua dan pihak terkait untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar anak baik secara fisik, mental, sosial, maupun hukum. Dalam konteks penelitian ini, pemenuhan hak anak dilihat dari bagaimana anak yang lahir dari pernikahan siri tetap memperoleh hak-haknya sesuai dengan prinsip keadilan dalam hukum Islam dan hukum positif di Indonesia.